

SKRIPSI
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK



UNTAR
Universitas Tarumanagara

NAMA : Yolanda Abigail Hartanto

NPM : 125180239

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOLANDA ABIGAIL HARTANTO

NIM : 125180239

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri dari:

1. Ketua : Rousilita Suhendah S.E., M.Si.Ak., CA.
2. Anggota : Tony Sudirgo, S.E., MM., Ak., CA, BKP
: Dra. Sri Daryanti, M.M., Ak.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pembimbing



Tony Sudirgo, S.E., MM., Ak., CA, BKP

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB 2	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Gambaran Umum Teori	11
2.1.1 Teori <i>Agency</i>	11
2.2 Definisi Konseptual Variabel.....	12
2.2.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	12
2.2.2 Profitabilitas (<i>Profitability</i>).....	13
2.2.3 <i>Leverage</i>	14
2.2.4 Kepemilikan Institusional	15
2.2.5 Ukuran Perusahaan	16
2.3 Kaitan Antar Variabel	17
2.3.1 Keterkaitan antara Profitabilitas dan Penghindaran pajak	17
2.3.2 Keterkaitan antara <i>Leverage</i> dan Penghindaran pajak.....	17

2.3.3	Keterkaitan antara Kepemilikan Institusional dan Penghindaran pajak	18
2.3.4	Keterkaitan antara Ukuran Perusahaan dan Penghindaran pajak	18
2.4	Penelitian Terdahulu	19
2.5	Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	28
2.6	Hipotesa Penelitian.....	29
BAB 3	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1	Desain Penelitian.....	32
3.2	Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.....	33
3.2.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
3.2.2	Teknik Pemilihan Sampel.....	34
3.3	Operasionalisasi Variabel.....	34
3.3.1	Variabel Dependen	35
3.3.2	Variabel Independen	35
3.4	Analisis Data	37
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	37
3.4.2	Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.5	Model Regresi Data Panel.....	39
3.5.1	Common Effect Model	39
3.5.2	Fixed Effect Model	39
3.5.3	Random Effect Model.....	39
3.6	Uji Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel.....	39
3.6.1	Uji Chow	39
3.6.2	Uji Hausman	40
3.6.3	Uji Lagrange Multiplier	40
3.6.4	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	41
3.6.5	Uji F (Uji Signifikansi)	41
3.6.6	Uji t (Pengujian Hipotesis)	41
3.7	Asumsi Data	42
3.7.1	Uji Multikolinieritas	42
3.7.2	Uji Heteroskedastisitas	42

BAB 4	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Subjek Penelitian	43
4.2 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.3 Uji Regresi Linear Berganda.....	49
4.4 Hasil Analisis Data.....	54
4.5 Uji Asumsi Klasik	57
4.6 Hasil Analisis Data.....	59
BAB 5	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Keterbatasan dan Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
HASIL TURNITIN.....	82
SURAT PERNYATAAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	19
Tabel 3.1	37
Tabel 4.1	44
Tabel 4.2	44
Tabel 4.3	48
Tabel 4.4	49
Tabel 4.5	50
Tabel 4.6	50
Tabel 4.7	51
Tabel 4.8	52
Tabel 4.9	53
Tabel 4.10	57
Tabel 4.11	58
Tabel 4.12	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	3
Gambar 2.1.....	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBN Indonesia sendiri paling besar berasal dari pajak. Dengan adanya pajak pemerintah dapat merealisasikan semua kegiatannya untuk menunjang berbagai macam sektor yang nantinya meningkatkan perkembangan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua individu yang telah ditetapkan statusnya sebagai wajib pajak menurut ketentuan DJP akan ikut serta untuk membangun negeri ini jika taat dalam membayar dan melapor pajak. Pajak yang dipungut oleh negara adalah sumber utama dari pendanaan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur nasional guna meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan penduduk (Waluyo, 2017). Disisi bisnis atau perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat menurunkan nilai pendapatan dan laba, sehingga para eksekutif dan manajer perusahaan memiliki celah untuk mengurangi biaya pajak agar dapat memperoleh laba yang lebih banyak dan besar.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang ampuh oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha, termasuk juga dapat menurunkan citra visual perusahaan dan mengenakan denda (Annisa dan Kurniasih, 2012). Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan menjaga keuntungan perusahaan tetap maksimal.

Tidak menutup kemungkinan pajak dianggap sebagai hal yang mengurangi kekayaan suatu organisasi, seperti halnya yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptani bahwa beban pajak ini dapat mengurangi keuntungan maka dari itu masih banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pajak melalui SPT Tahunan yang dilaporkan. Sebenarnya hal ini sah saja dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bisa disebut juga dengan perencanaan pajak (*tax planning*) ataupun dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Prianto menyatakan bahwa penghindaran pajak menjadi alternatif untuk perusahaan karena memiliki sifat yang legal. Pada umumnya untuk mengurangi pajak dengan metode perencanaan pajak masih dibidang tidak terlalu bisa mengurangi pajak. Karena sifatnya yang harus teratur dan transparan membuat perusahaan tidak terlalu menekankan pengurangan pajak dengan cara perencanaan pajak. Lain halnya dengan metode penghindaran pajak. Metode ini dibidang metode yang belum transparan, karena susunan peraturan dan berbagai celah masih bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak. Hal ini

menyebabkan beberapa hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam mengurangi pajak akan menjadi sah jika mendapatkan celah-celah yang dapat mengurangi pajak. Namun hal yang dilakukan perusahaan pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena masih berlindung dibawah payung hukum. Maka dari itu petugas pajak harus lebih teliti dan mengusahakan semaksimal mungkin agar praktik penghindaran pajak ini tidak merugikan siapapun. Di era yang sudah maju ini banyak teknik-teknik untuk menghindari pajak, seperti halnya yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Administrasi UI bahwa teknik yang pada umumnya dipakai adalah *creative accounting* dan *legal planning*.

Banyaknya cara agar seseorang bisa menghindari pajak akhirnya digolongkan oleh Manurung (2020) yang menyebutkan beberapa golongan seperti wajib pajak yang mempunyai beban pajak yang besar hingga wajib pajak yang memiliki beban pajak yang tidak begitu besar. Tidak semua orang paham bagaimana cara untuk mengurangi pajak. Untuk menghindari pelanggaran hukum, alhasil orang yang mempunyai beban pajak lebih besar biasanya menyewa para ahli atau yang berkompeten dibidangnya dalam mengurangi beban pajak tanpa harus melanggar hukum. Sedangkan wajib pajak yang hanya memiliki beban pajak yang kecil tidak mungkin untuk menyewa ahli tersebut karena terhitung biayanya yang tidak murah, akhirnya mereka lebih merencanakan dan menyusun untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengurangi konsumsi, ataupun bekerja yang tidak dapat dipungut pajak.

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. November 2019	Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - November 2019		
				$\Delta\%$ 2018 - 2019	% thd Target
	Pajak Penghasilan	894,45	668,61	2,64 %	74,75 %
	- Non Migas	828,29	615,72	4,07 %	74,34 %
	- Migas	66,15	52,89	-11,51 %	79,95 %
	PPN & PPnBM	655,39	441,18	-4,07 %	67,32 %
	Pajak Bumi dan Bangunan	19,10	20,40	8,91 %	106,78 %
	Pajak Lainnya	8,61	5,97	-9,16 %	69,38 %
	Jumlah	1.577,56	1.136,17	-0,04 %	72,02 %

Sumber : Kemenkeu

Gambar 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak s/d November 2019

Sebesar Rp 1.136,17 triliun pendapatan yang diterima oleh negara per tanggal 30 November 2019 menjadikan pengaplikasian pembayaran pajak menambah kenaikan sebesar 72,02% dari target sebelumnya yaitu Rp 1.577,56 triliun. Hal ini berarti realisasi pembayaran pajak hanya naik sebesar 0.04%. Karena target yang dihasilkan masih sangat jauh, maka dari itu petugas pemeriksa pajak harus lebih mengawasi lagi untuk setiap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, agar tidak merugikan negara, dan pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada tahun 2012 sampai 2019 banyaknya wajib pajak badan yang mencatatkan kerugian terus meningkat. Tahun 2012 jumlahnya mencapai 8%, meningkat jadi 11% pada 2019. Sri Mulyani mengungkapkan, selama 5 tahun berturut-turut jumlah kerugian yang dialami oleh sejumlah badan usaha terus meningkat dari 5.199 badan usaha di tahun 2012-2016 kini naik sebesar 9.466 badan usaha pada tahun 2015-2019. Kerugian ini tidak mematahkan usaha WP untuk tetap menjalankan usahanya di Indonesia, dan tetap menggunakan sistem penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan, pada dasarnya tidak melanggar peraturan yang ada, karena beberapa jalan untuk menghindari pajak masih bisa didasarkan oleh ketentuan yang berlaku Pohan (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Suryarini dan Tarmudji (2012), beberapa cara untuk memangkas beban pajak suatu perusahaan dengan menghindari perpajakan atas transaksi tidak kena pajak.

ETR (*Effective Tax Rate*) atau alat ukur yang digunakan dalam penghindaran pajak ini merupakan besarnya beban pajak yang dihitung dengan cara dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku atas dasar pengenaan pajak. Menurut penelitian Noor dkk. (2010) ETR sebenarnya adalah jika perusahaan mengungkapkan pajak terutang atas laba, maka itu akan menjadi sebuah ukuran beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance* adalah perbuatan untuk melakukan mengurangi beban pajak.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lainnya seperti profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, komisaris independent, intensitas modal, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan pengalaman industri dalam menghasilkan suatu keuntungan pada tingkat persediaan, operasi, dan juga penjualan tertentu. *Leverage* dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur dengan menggunakan rasio untuk mengetahui bagaimana suatu asset dari

perusahaan dapat dimanfaatkan untuk membiayai suatu perusahaan melalui utang. Kepemilikan institusional adalah salah satu dari indeks yang berasal dari tata kelola suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu tolok ukur yang menggambarkan situasi perusahaan dengan melihat seberapa banyak atau besarnya kegiatan yang dilakukan, yang akan berdampak kepada pendapatan perusahaan sama halnya dengan besar kecilnya suatu ukuran perusahaan. Komisaris independent mempunyai fungsi untuk memeriksa manajemen suatu perusahaan dan termasuk dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Intensitas modal dapat membandingkan dari aset tetap dengan perusahaan yang memiliki total aset. Intensitas aset tetap dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara aktiva tetap dengan saham yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan penjualan memiliki pengertian yaitu peningkatan penjualan dari satu periode ke periode tertentu.

Melalui penelitian Masrurroch (2021) tentang penghindaran pajak memberikan hasil bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Novriyanti, dkk (2020) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan *leverage* memberikan pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, intensitas aktiva tetap dan pertumbuhan penjualan memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam kasus ini penulis menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan karena memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pajak.

Pada umumnya profitabilitas yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Irham Fahmi (2015) memberikan pengertian dari profitabilitas merupakan skala yang dipakai perusahaan untuk mengetahui keefektifitasan dan manajemen secara yang digunakan secara menyeluruh, dan dinyatakan dengan tingkat laba yang diperoleh terhadap penjualan dan juga penanaman modal. Yogi (2018) Irham Fahmi (2015:81) memaparkan tentang tingkat pengembalian dapat didefinisikan sebagai "rasio" dimana hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk melihat seberapa efektivitas pengelolaan manajemen, yang diukur dengan tingkat profitabilitas yang dicapai dalam kaitannya dengan penjualan dan juga investasi.

Leverage adalah rasio utang terhadap modal atau bisa diartikan juga sebagai rasio jumlah utang yang dibandingkan dengan total aset dalam suatu perusahaan. Dan juga dapat diartikan

sebagai rasio dengan total kewajiban terhadap total aset perusahaan. Saat utang meningkat, itu memengaruhi ukuran laba. Dan itu mempengaruhi penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *Tax Avoidance*. Menurut Kasmir (2009,114) *Leverage* diartikan sebagai perusahaan yang memodalkan operasionalnya dengan cara utang dan dapat diukur dengan *leverage* seberapa besar utang tersebut.

Kepemilikan institusional yang dapat diartikan sebagai hak milik yang kepemilikannya bisa dimiliki oleh pihak lain, seperti halnya bank, asuransi ataupun perusahaan lain yang menaruh investasinya diperusahaan tersebut, yang keberadaan mereka sangat berpengaruh besar terhadap operasional perusahaan dalam menunjang manajemen dan organisasi yang maju dan dapat mendukung perusahaan dalam bentuk merealisasikan penghindaran pajak Khan (2015).

Menurut Machfoedz (1994) mendefinisikan suatu ukuran perusahaan yaitu perusahaan yang dapat diklasifikasikan dengan suatu skala akan menjadi suatu perusahaan yang kecil maupun besar menurut bagaimana cara total dari aktiva atau total dari asset suatu perusahaan, dari nilai pasar saham, total keuntungan atau dari rata-rata tingkat suatu penjualan yang dihasilkan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, ada perusahaan besar, perusahaan bisnis dan usaha kecil. Ketidak konsistenan peneliti sebelumnya dalam meneliti penghindaran pajak membuat peneliti ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang penghindaran pajak. Terdapat penelitian oleh Sari & Kinansih (2021) yang telah membuktikan suatu profitabilitas mempunyai keterkaitan pengaruh dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch, dkk (2021) membuktikan bahwasannya tidak terdapat keterkaitan pengaruh antara profitabilitas dan penghindaran pajak, hal ini terjadi didasarkan dari analisis regresi yang telah dilakukan. Dari hasil yang didapat sebesar 0,050 membuktikan bahwa H_0 ditolak lalu nilai t-hitung juga terbukti lebih kecil dari t-tabel ($2,011 < 2,064$). Dalam kasus ini bisa dilihat perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar lebih memungkinkan perusahaan memangkas pembebanan pajak yang dikeluarkan tidak akan mengurangi keuntungan perusahaan.

Hasil penelitian Simanjuntak (2020) dan Handayani (2018) menunjukkan hasil yang sama, yaitu *leverage* tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Prasatya, dkk (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni *leverage* memiliki keterkaitan pengaruh dengan penghindaran pajak. Pada penelitian Prasatya, dkk (2020) Dari hasil yang didapat sebesar 0,074 beserta t-hitung yang didapat sebesar 3,729 serta besaran profitabilitas

sebanyak $0,000 < 0,05$ maka dari itu H_3 dapat diterima. Dalam kasus ini berhasil dibuktikan bahwa *leverage* berpengaruh yang bernilai signifikan dengan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Alya & Yuniarwati (2021) mengenai kepemilikan institusional menunjukkan hasil dapat dibuktikan jika kepemilikan institusional berpengaruh erat dengan penghindaran pajak. Di sisi lain penelitian yang telah dilakukan oleh Siringoringo (2021) menunjukkan kepemilikan institusional mendapati pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai positif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian mengenai ukuran perusahaan dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) dapat membuktikan adanya pengaruh ditunjukkan dengan nilai negatif untuk ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Hasil yang telah dibuktikan nilai ukuran perusahaan mendapat angka sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan mendapatkan nilai koefisien berupa -0,155 hal ini dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang bernilai negatif terhadap penghindaran pajak. Dari data yang telah didapatkan dapat dijelaskan jika ukuran dalam satu perusahaan lingkungannya semakin besar maka peluang perusahaan untuk menindaklanjuti pembayaran pajaknya dengan cara menguranginya juga semakin besar. Disisi lain penelitian oleh Ariska, dkk (2020) membuktikan bahwasannya ditemukan tidak ada keterkaitan diantara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Dalam hal ini perusahaan manufaktur masih mengandalkan ketersediaan bahan baku dan energi. Perusahaan manufaktur memiliki kesempatan untuk membeli energi dan bahan baku dengan harga lebih rendah, yang dapat berdampak biaya produksi, yang dapat meningkatkan keuntungan. Tetapi, harga sumber energi dan bahan masukan saat ini tinggi, dan produsen tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga murah. Para pelaku usaha menjadi sasaran pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara dengan membayar pajak. Memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah bukanlah tugas yang mudah. Wajib Pajak harus berjanji untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dan kesenjangan empiris, maka peneliti bertujuan mereplikasi penelitian dari Sari (2021) “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak”. Perbedaan penelitian ini dengan yang telah diteliti yaitu peneliti hanya memakai tiga variabel independen yaitu, *profitability*, *leverage*, dan *liquidity*. Peneliti juga menambah variabel yaitu ukuran perusahaan. Alasan peneliti tertarik mereplikasi penelitian ini karena penelitian ini penting untuk membantu mencegah adanya praktik

penghindaran pajak khususnya melalui aktivitas riil perusahaan sehingga mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas tinggi sehingga menjadi acuan untuk menentukan keputusan akhir dan memperoleh hasil investasi yang efisien dan baik di perusahaan khususnya perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu dikarenakan beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui dan meneliti terkait dengan penghindaran pajak dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera diatas, terdapat perbedaan pendapat yang diberikan para peneliti terdahulu sehingga menghasilkan ketidakkonsistensian dalam hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten tersebut mengakibatkan diperlukan adanya penelitian kembali mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, komisaris independent, intensitas modal, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan.

1.3 Batasan Masalah

Luasnya pembahasan dapat dilihat dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, maka di dalam penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang terdiri atas profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan subjek yang digunakan dalam penelitian ini dengan periode tahun 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah ukuran perusahaan berpengaruh kepada penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dilakukan agar selanjutnya bisa menjadi tolok ukur berbagai penelitian yang akan dilanjutnya setelahnya atau yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan maupun Penghindaran pajak.

2. Manfaat Operasional

Memperluas pengetahuan untuk berbagai penelitian lainnya khususnya tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak.

a. Bagi investor

Dapat menjadi salah satu pilihan dalam memilih perusahaan dimana masih banyak perusahaan ataupun wajib pajak yang masih belum tepat dalam membayarkan pajaknya kepada negara, dan juga perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak ataupun *tax avoidance*.

b. Bagi perusahaan

Bisa dijadikan untuk mengubah kinerja usaha yang masih buruk ataupun belum maksimal dalam perusahaan yang akan datang di masa depan, agar perusahaan dapat stabil dan tidak ada yang melakukan penghindaran pajak ataupun melakukan penyeludupan pajak yang tidak diinginkan oleh negara.

c. Bagi peneliti lainnya

Yang akan meneliti ataupun dapat menjadikan tolok ukur untuk penelitian dikemudian hari yang berhubungan dengan Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan manfaat dalam melakukan penelitian ini di kemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(1), 10-19.
- Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831-1859.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma.dkk. (2020). *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*, 1(1), 133-142.
- Asnawati, A., & Nurdyastuti, T. (2016). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *AKTUAL*, 2(1), 71-82.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). *The Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies In The Consumption Goods Industry Period 2014-2019)*. *Jurnal Accountability*, 10(1), 16-26.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72-84.
- J.Siringoringo, M., Sihombing, H., & dkk. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bei Periode 2016-2018. *Jurnal Stindo Profesional*, 7(3), 119-133.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., Fajri., & dkk. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*. *Inovasi*, 17(1), 82-93.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 1(2), 143-151.

- Praditasari, N. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas Pada *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Prasatya, R. E., & Mulyadi, J. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 153-162.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) . *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-11.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Simanjuntak, W. A. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 85-94.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 1*.